



KEMENTERIAN  
PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA/BADAN  
PELINDUNGAN PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS CITRA BANGSA  
DAN  
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
TENTANG  
PENYIAPAN KOMPETENSI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR :

NOMOR : PKS.35/02.01/KS.01/VIII/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (06-082025) bertempat di Kupang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. JHON ENSTEIN, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama Universitas Citra Bangsa, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Citra Bina Insan Mandiri Nomor 01.315/SK/Yasn.CBIM/08/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama Universitas Citra Bangsa Masa Jabatan 20242026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Citra Bangsa yang berkedudukan di Jalan Manafe No.17, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur 85111, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- II. DWI SETIAWAN SUSANTO, Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan unit di lingkungan Universitas Citra Bangsa Kupang yang mempunyai tugas secara khusus mengelola Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama antar Lembaga; dan
- b. PIHAK KEDUA merupakan unit eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyiapan Kompetensi Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka penyebarluasan informasi dan penyiapan kompetensi Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mendorong dan memfasilitasi pengembangan kualitas Pekerja Migran Indonesia.

#### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyiapan profil dan potensi persediaan dan peminatan bekerja ke luar negeri;
- b. peningkatan kompetensi peminatan bekerja ke luar negeri sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- c. harmonisasi/penyelarasan kompetensi Pekerja Migran Indonesia;
- d. penyebarluasan informasi penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta peluang kerja luar negeri di negara tujuan penempatan;
- e. pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan penyebarluasan informasi dan penyiapan kompetensi bagi Pekerja Migran Indonesia;

- f. penyusunan/penyesuaian kurikulum, silabus, materi peningkatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- g. sinergi dalam penyiapan dan pelaksanaan promosi di dalam dan luar negeri; dan
- h. program Studi yang terlibat dalam Kerja Sama meliputi, namun tidak terbatas pada program studi:
  - 1. Sarjana Keperawatan dan Profesi *Ners*;
  - 2. Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan;
  - 3. Sarjana Farmasi dan Profesi Apoteker;
  - 4. Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris;
  - 5. Sarjana Pendidikan Informatika;
  - 6. Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar;
  - 7. Sarjana Teknologi Informasi;
  - 8. Sarjana Teknik Sipil;
  - 9. Sarjana Arsitektur;
  - 10. Sarjana Bisnis Digital; dan
  - 11. Diploma Empat Pengelolaan Perhotelan.

### Pasal 3

#### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
  - a. mendapatkan informasi peluang kerja serta kualifikasi kebutuhan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri;
  - b. mendapatkan informasi persyaratan teknis dan kompetensi peluang kerja di luar negeri;
  - c. memperoleh dukungan dalam penyelenggaraan program peningkatan kompetensi bagi Pekerja Migran Indonesia;
  - d. memperoleh dukungan program Tridharma Perguruan Tinggi dan/atau Kampus Berdampak serta program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
  - e. mendapatkan rekomendasi penyusunan/penyesuaian kurikulum, silabus, materi peningkatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan; dan
  - f. memperoleh data dan informasi lulusan yang bekerja di negara penempatan.

- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
- a. menyiapkan data mahasiswa dan alumni yang berminat untuk bekerja ke luar negeri yang memiliki kompetensi dasar sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
  - b. menyelenggarakan peningkatan kompetensi dalam rangka pemenuhan standar kompetensi Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
  - c. memfasilitasi uji kompetensi bagi lulusan yang berminat untuk bekerja ke luar negeri;
  - d. pengelolaan program magang dalam rangka persiapan kerja ke luar negeri;
  - e. melakukan penyusunan/penyesuaian kurikulum, silabus, materi peningkatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
  - f. menyiapkan mahasiswa dan lulusan yang akan mengikuti sosialisasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta informasi peluang kerja di negara tujuan penempatan;
  - g. fasilitasi sosialisasi dan edukasi terkait peluang kerja ke luar negeri;
  - h. fasilitasi harmonisasi kompetensi bagi peminat bekerja ke luar negeri dari pemerintah dan/atau pemberi kerja; dan
  - i. bersinergi dalam penyiapan dan pelaksanaan promosi di dalam dan luar negeri.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- a. memperoleh data mahasiswa dan alumni yang berminat untuk bekerja ke luar negeri yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
  - b. memperoleh informasi peningkatan kompetensi dalam rangka pemenuhan standar kompetensi Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
  - c. memperoleh informasi fasilitasi kompetensi bagi lulusan yang berminat bekerja ke luar negeri;
  - d. memperoleh informasi terkait kurikulum, silabus, materi peningkatan kompetensi yang digunakan oleh PIHAK KESATU; dan
  - e. memperoleh informasi mahasiswa dan lulusan yang akan mengikuti sosialisasi informasi peluang kerja di negara tujuan penempatan.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. memberikan informasi peluang kerja dan kualifikasi kebutuhan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri;

- b. memberikan informasi kebutuhan persyaratan teknis dan kompetensi peluang kerja di luar negeri;
- c. memfasilitasi PIHAK KESATU mendapatkan sarana dan prasarana dalam menunjang penyelenggaraan program peningkatan kompetensi bagi Pekerja Migran Indonesia;
- d. memberikan dukungan program Tridharma Perguruan Tinggi dan/atau Kampus Berdampak serta program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- e. memberikan rekomendasi penyusunan/penyesuaian kurikulum, silabus, materi peningkatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- f. memberikan data dan informasi lulusan yang bekerja di negara penempatan;
- g. fasilitasi sosialisasi dan edukasi terkait peluang kerja ke luar negeri;
- h. fasilitasi harmonisasi kompetensi bagi peminat bekerja ke luar negeri dari pemerintah dan/atau pemberi kerja; dan
- i. bersinergi dalam penyiapan dan pelaksanaan promosi di dalam dan luar negeri.

#### Pasal 4 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa data dan/atau informasi yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkap kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

#### Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangannya serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah/mufakat tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9  
ADENDUM

Hai yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10  
KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi berupa pemberitahuan surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara lain yang memungkinkan melalui alamat dan ditujukan kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Up. : Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama  
Alamat : Jalan Manafe No. 17, Kayu Putih, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur  
Telepon : 085253449977  
Surel : enstein\_j17@yahoo.com

PIHAK KEDUA

Up. : Sekretaris Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan  
Peluang Kerja Luar Negeri  
Alamat : Jalan Letjen M.T. Haryono Kav. 52, RT.3/RW.4, Cikoko, Kec.  
Pancoran, Jakarta Selatan 12780  
Telepon : (021) 79197321  
Surel : sekdirjen.promosipkln@bp2mi.go.id

Up. : Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia  
Nusa Tenggara Timur  
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan I No.6, Oebufu, Kecamatan  
Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur  
Telepon : (0380) 825355  
Surel : bp3tki.kupang@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi, perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) Pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh PIHAK lainnya dan menjadi tanggung jawab yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 11  
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



JHON ENSTEIN

PIHAK KEDUA,



DWI SETIAWAN SUSANTO